

BAB III

**BAGAIMANA PELAKSANAAN TAKSASI BARANG JAMINAN
PEMBIAYAAN DI BMT AD DINAR BANJARAN DENGAN BMT
BERINGHARJO CABANG KOTA BANDUNG**

3.1. BMT Beringharjo Cabang Bandung

3.1.1. Sejarah BMT Beringharjo

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo (BMT BDB) bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994.

Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua Diklat tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga Diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika.

Mursida Rambe dan Ninawati adalah dua orang peserta yang mengikuti ketiga Diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia di Bilangan Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang aktivis mulaimelakukan survey pasar, lokasi, lobby – lobby dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta. Dengan keteguhan hati kedua

akhwat tersebut dan di-suppore oleh Dompot Dhuafa Republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya Mursida Rambe dan Ninawati, berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan. Keduanya sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor mereka harus meminjam mesin ketik seorang teman kos selama 1 (satu) tahun. Tidak hanya sekedar meminjam mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan takmir Masjid Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada bulan ketiga pendirian BMT mereka sempat kaget karena mereka mendapat honor sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka kalau akhirnya mereka mendapat honor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor

157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya Memorandum Of Understanding (MOU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu Dompot Dhuafa Republika menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Dukungan dana dari Dompot Dhuafa Republika membuat perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. Pada tahun 2003 BMT Beringharjo memiliki kantor kedua yang terletak di jalan Kauman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset per-Maret pada tahun 2003 yang mencapai 5,1 milyar rupiah. Dipilihnya brand mark Bina Dhuafa sebagai implementasi kegelisahan yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak nyata meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang tidak benar. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering dilupakan dan tidak digarap oleh bank-bank umum dan konvensional.

Kalaupun akhirnya dipegang oleh bank-bank umum yang ada, umumnya para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringkali terbentur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank tersebut ternyata lebih banyak merugikan masyarakat kelas bawah. Dengan diterapkannya bunga yang sangat tinggi tanpa mau peduli apakah usaha seseorang berjalan atau tidak, tentu akan semakin memberatkan masyarakat dan itu ibarat “gali lubang tutup lubang”.

Oleh karena itu komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra

kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap anggota ataupun nasabah sehingga diharapkan para pedagang kecil tersebut mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.

BMT Beringharjo membuka cabang layanan di Kota Bandung mulai beroperasi pada tanggal 18 Maret 2009. Kantor BMT berlokasi di Jl. Kebon Jati No. 22 Kav. 16 Kota Bandung yang merupakan kawasan pusat kota. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada dekat dengan kawasan pusat perbelanjaan Pasar Baru dan Stasiun Kereta Api Kota Bandung.

3.1.2. Visi dan Misi BMT Beringharjo

a. Visi

"BMT TERKEMUKA MITRA BISNIS BERBASIS SYARI'AH"

Visi Dicapai melalui :

- SDM yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai syari'ah ;
- Pertumbuhan dan perkembangan usaha yang *profitable* ;
- Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (*value base management*) dan proses bisnis yang *accountable*;
- Produk Syari'ah yang Inovatif.

b. Misi


- Terus menghidupkan Lembaga Keuangan Syari'ah yang Sehat, Berkeadilan dan Menentramkan ;
- Memberi kemanfaatan yang berkelanjutan kepada MITRA USAHA.

c. Tujuan :

- Tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha
- Peningkatan Produktivitas Usaha yang Maksimal
- Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

3.1.3. Struktur Organisasi BMT Beringharjo

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi BMT Beringharjo Cabang Bandung



Sumber : Data BMT Beringharjo Cabang Bandung

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syari'ah, Pembina Manajemen, Manager, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Adapun tugas dari masing-masing struktur diatas adalah sebagai berikut:

- Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi didalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.

- Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT
- Kasir bertugas melayani nasabah.
- Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syari'ah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. *Tamwil* terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

Tetapi dalam kenyataannya, setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

- 1) Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT
- 2) Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT
- 3) Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 4) Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Begitu juga struktur organisasi yang ada di BMT Beringharjo cabang Kota Bandung tidak jauh berbeda dengan struktur BMT pada umumnya. Struktur Organisasi di BMT Beringharjo cabang Kota Bandung juga terdiri atas: Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syari'ah, Pembina Manajemen, Manager, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Dan dari struktur organisasi inilah maka dibuatlah manajemen personalia BMT Beringharjo.

Adapun personalia BMT Beringharjo cabang Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

Manajer	: Tunggal Wijaya, S.Kom.
Marketing	: M. Imron Syaifuddin, S.Ag, M. Taufiq Setiawan, ST Salman Abdussalam, SH., SHI.
Operasional BMT	
Accounting + Administrasi Perbankan	: Desti Prasasty, S.PT
Teller dan Jasa Mitra	: Titin Priantini, S.AB
Office Boy	: Saiful Fathoni

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, BMT Beringharjo selalu mengirimkan pendelegasian dalam setiap acara-acara seminar atau sejenisnya yang dapat membawa kemajuan pada BMT tersebut. Selain itu juga selalu mendelegasikan disetiap training yang dilakukan oleh BMT Beringharjo Pusat. Sehingga dengan diikutsertakannya dapat menambah profesionalitas karyawan yang ada di BMT Beringharjo cabang Kota Bandung.

3.1.4. Produk dan Jasa BMT Beringharjo

a. Produk tabungan

1) Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah

Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan (ditarik) kapan saja si penyimpan menghendaki.

2) Simpanan Mudharabah Biasa

Adalah simpanan berdasarkan prinsip mudharabah al mutlaqah. Dengan prinsip ini, simpanan anda diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan memnuhi kaidah-kaidah syariah . Dengan prinsip ini, simpanan anda dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal sebesar Rp. 5.000,00.

3) Simpanan Mudharabah Berjangka

Adalah akad pemanfaatan uang oleh BMT atas ijin shohibul maal dengan keasnggupan BMT untuk memberi sebagian keuntungannya. Adapun jangka waktu simpanan ini bervariasi : 3, 6 dan 12 bulan dengan nisbah untuk penyimpan sebesar 30 %, 35 % dan 40 % dengan setoran minimal Rp. 1000.000

b. Produk pembiayaan

Jenis pembiayaan produktif dan konsumtif, BMT Beringharjo menyediakan beberapa jenis pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja.

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli

bank dari pemasok ditambah keuntungan margin. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang diperoleh). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dari jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Contoh pembiayaan murabahah yaitu TV, motor, kulkas dan lain-lain dengan pembayaran angsuran atau jatuh tempo.

2) Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Di BMT Beringharjo membantu menambah modal usaha nasabah yang sedang berjalan minimal tiga bulan dengan sistem bagi hasil. Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pengembalian dengan cara jatuh tempo atau dapat memilih angsuran harian, mingguan atau bulanan.

3.2. BMT Ad Dinar Banjaran Kabupaten Bandung

3.2.1. Sejarah BMT Ad Dinar Banjaran

Dewasa ini perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan utama yang dilakukan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbankan sebagai suatu lembaga yang mampu menjembatani antara pihak yang kelebihan dan yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsinya, menyalurkan dana dari masyarakat biasanya perbankan hanya menerima pengajuan pinjaman apabila terjadi keamanan dan keuntungan dari dana yang disalurkan tersebut.

Sebagai konsekuensinya, bank melakukan seleksi yang ketat kepada setiap calon nasabah pengguna dana, sehingga akibatnya banyak kalangan ekonomi lemah yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas dari bank contohnya para pengusaha kecil. Kondisi yang semacam ini ternyata telah dimanfaatkan para rentenir dengan memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil untuk keberlangsungan usahanya tetapi sebenarnya hal ini hanya akan menjerat mereka dengan bunga yang sangat tinggi. Kondisi ini dialami sebagian besar pengusaha kecil khususnya di kawasan Bandung Selatan yang notabene merupakan wilayah peralihan kultur agraris kepada kultur industri, hal ini menjadikan perdagangan menjadi roda ekonomi yang penting bagi masyarakat.

Para pemerhati ekonomi Islam telah berupaya memberdayakan ekonomi umat dengan mendirikan Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, keberadaan Bank Syariah dan BPRS di kawasan Bandung Selatan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat bahkan sangat minim. Tercatat hanya ada

satu Bank Umum Syariah dan satu BPRS yang beroperasi di kawasan Bandung Selatan (Banjaran, Soreang, dan Pangalengan). Bank Syariah dan BPRS yang telah menggunakan sistem bagi hasil belum mampu menjangka masyarakat lapisan bawah atau lapisan ekonomi lemah dikarenakan biaya operasi yang dibutuhkan terlalu tinggi.

Hal inilah yang menjadi latar belakang berdirinya BMT “AD DINAR” Banjaran, yang didirikan pada tanggal 17 Februari 2005 oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat (LPEU) yang berada di bawah PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jalan Raya Pameungpeuk - Banjaran No.70 Kabupaten Bandung. Dalam perjalanannya BMT “AD DINAR” Semarang yang berstatus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sangat membutuhkan status badan hukum yang jelas demi keamanan operasionalnya. Untuk itu, pada tanggal 23 Juli 2005 BMT “AD DINAR” disahkan sebagai salah satu Unit Usaha Otonom BIDGAR Ekonomi PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung dengan surat keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dengan SK Nomor: 13126/BHI/KWK/II/VII/2005. Untuk kegiatan operasionalnya, BMT Ad Dinar mengambil kantor bekas Lembaga Keuangan Syariah yang dikelola PJ PERSIS Kamasan beralamat di Jl. Raya Pangalengan KM 1 no. 20 Kabupaten Bandung.

3.2.2. Visi dan Misi BMT Ad Dinar Banjaran

a. Visi BMT Ad Dinar Banjaran

Visi BMT adalah terwujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga

mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah sesuai Al Quran dan As Sunnah demi memakmurkan kehidupan ummat manusia.

b. Misi BMT Dinar Amanu

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

3.2.3. Struktur Organisasi BMT Ad Dinar Banjaran

Sebelumnya kantor BMT Ad Dinar berdiri nama kantor Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ini yaitu Koperasi Syari'ah al Amanah karena Koperasi Syari'ah yang dikelola jamaah Persatuan Islam Pimpinan Cabang Banjaran tersebut tidak bisa maksimal berjalan, kemudian Koperasi Syari'ah Al Amanah dipindah-alihkan kepada tiga badan pendiri dan semenjak itu Koperasi Syari'ah itu diganti dengan nama BMT Ad Dinar Banjaran seperti sekarang ini sejak tahun 2005.

BMT Ad Dinar merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di bawah PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup mikro sesuai prinsip syari'ah, yang dimaksud prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT atau pihak bank dengan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah atau ajaran Islam dikenal dengan sistem bagi hasil dan dikelola dengan badan pengurus seperti dibawah ini :


Badan Pendiri BMT : 1. Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH., MH.
2. Drs. H. Acep Sopandi, M.M

3. H. Dadang Junaedi, M.AP

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari BMT Ad Dinar Banjaran

Kabuaten Bandung :

Gambar 3.2.
Struktur Organisasi BMT Ad Dinar Banjaran



Sumber : Data BMT Ad Dinar

Ketua : Drs. H. Acep Sopandi, M.M

Manajer Umum : Usep Komarudin

Manajer Pelaksana : Asep Kustiawan, S.Pd

Marketing : Irwan Nugraha SHI.

Teler & Akunting : Puput Novitasari, SE.

3.2.4. Produk dan Jasa BMT Ad Dinar Banjaran

a. Pembiayaan

Produk pembiayaan di BMT Ad Dinar Banjaran ada 5 jenis pembiayaan yaitu

antara lain :

1) Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah / kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah yang memiliki usaha dengan ketentuan modal sebagian (tidak seluruhnya) dari BMT. Pola ini disebut juga penyertaan modal, dimana hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antar BMT dengan nasabah atau anggota.

2) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah yang memiliki usaha dengan ketentuan modal seluruhnya dari BMT hasil keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan Murabahah

Yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (sarana) usaha dan BMT menyediakan barangnya, kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang dan jatuh tempo. Besarnya harga dan lamanya waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4) Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil

Yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

5) Pembiayaan Qordul Hasan

Yaitu pembiayaan kebajikan yakni pembiayaan dari BMT kepada nasabah atau anggotanya tanpa dikenakan jasa atau bagi hasil. Pinjaman ini diberikan dalam keadaan tertentu misalnya untuk orang miski, orang sakit, untuk fii sabili lillah, biaya sekolah dan untuk dakwah.

b. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana atau macam-macam tabungan di BMT :

- 1) Simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- 2) Simpanan wajib, yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- 3) Simpanan pokok khusus (saham), yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh deviden (Pembagian SHU) tiap tahun.
- 4) Simpanan sukarela dengan pola mudharabah ada 2 macam:
 - a) Simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil swaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.
 - b) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito), yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT, misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.

- 5) Simpanan Investasi Khusus, yakni simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil tiap bulan.
- 6) Simpanan Haji, yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji bekerja sama dengan PT Karya Imtaq dan KBIH PP Persatuan Islam. Inshaallah dengan menyetor Rp. 500.000,- tiap bulan penabung akan menunaikan ibadah haji.
- 7) Simpanan Pensiun, yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.
- 8) Penghimpunan Saham

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha, lebih-lebih bagi lembaga keuangan. Ketersediaan modal sendiri sangat menentukan kokohnya BMT.

3.3 Perbandingan Data Nominal Barang Jaminan Pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Kota Bandung dan BMT Ad Dinar Banjaran

Tabel 3.1

Nominal Nilai Likuiditas Barang Agunan di BMT Beringharjo Cabang Kota Bandung per Desember 2014

Jenis Agunan	Jumlah Akun Pembiayaan	Nominal Pembiayaan
SHM	18	Rp. 560.000.000
SHGB	-	-
AJB	12	Rp. 136.000.000
Surat Berharga	-	-
BPKB	64	Rp. 380.000.000

Sumber : Data BMT Beringharjo Cabang Bandung yang sudah di olah

Berdasarkan gambar tabel di atas, maka dapat di deskripsikan bahwa jenis pembiayaan yang paling dominan di BMT Beringharjo Cabang Bandung adalah BPKB. Hal ini dikarenakan faktor kemudahan dalam melakukan cek fisik BPKB berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Hal ini berbeda dengan jenis agunan SHM yang relative memerlukan waktu cukup lama dalam melakukan penilaian taksasi. Faktor pengikatan SHM yang harus dilakukan oleh notaries menjadi salah satu kendala kecepatan pelayanan pembiayaan yang di salurkan pihak BMT Beringharjo. Sehingga dengan demikian, banyak mitra usaha di BMT Beringharjo yang cenderung menjadikan BPKB sebagai agunan pembiayaan, walaupun nilai plafon lebih kecil dibandingkan jaminan SHM. Karena faktor kecepatan dalam proses serta kemudahan penilaian taksasi yang dilakukan pihak

manajemen BMT Beringharjo, hal ini menjadikan banyak mitra usaha BMT Beringharjo lebih memilih menggunakan BPKB sebagai barang jaminan pembiayaan.

Tabel 3.2

Nominal Nilai Likuiditas Barang Agunan di BMT
Ad Dinar Banjaran per Desember 2014

Jenis Agunan	Jumlah Akun Pembiayaan	Nominal Pembiayaan
SHM	8	Rp. 280.000.000
SHGB	-	-
AJB	14	Rp. 160.000.000
Surat Berharga	-	-
BPKB	48	Rp. 180.000.000

Sumber: Data BMT Ad Dinar Banjaran yang sudah diolah

Untuk BMT Ad Dinar Banjaran, jenis agunan yang dijadikan jaminan pembiayaan oleh mitra usaha seperti BMT Beringharjo yaitu jenis agunan BPKB. Sebagaimana dengan analisa yang terjadi pada BMT Ad Dinar Banjaran juga lebih didominasi faktor kemudahan dalam melakukan taksasi atau cek fisik barang jaminan BPKB dibandingkan dengan jenis agunan yang lain. Perbedaan terjadi pada jenis agunan AJB di BMT Ad Dinar Banjaran. Jenis agunan AJB lebih banyak dibandingkan dengan jenis agunan SHM, hal ini disebabkan karena di wilayah banjaran masih terdapat beberapa tanah atau lahan (sawah, kebun dan tanah kosong) atau bahkan rumah pemukiman yang belum memiliki sertifikat BPN. Sehingga mitra usaha di BMT Ad Dinar Banjaran lebih menggunakan jenis agunan AJB dalam mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT Ad Dinar.